

STRATEGI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR :Kajian Siyasah

Shafira Zalsabilah Arifah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : szalsabilah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penerapan good governance di pemerintahan kota Makassar, apa yang menjadi faktor penghambat dan peluang penerapan good governance dan bagaimana perspektif siyasah syar'iyah mengenai good governance. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normatif syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance di kota Makassar dalam bidang pelayanan publik dilakukan dengan metode pelayanan digital dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat, sementara faktor penghambat ditandai dengan masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, serta budaya kerja para pekerja yang masih tergolong lemah, serta faktor peluang ditandai dengan sudah tersedianya sarana fasilitas yang memadai demi menunjang pelayanan terhadap masyarakat di masing-masing kantor pemerintahan kota Makassar, serta adanya dukungan dari masyarakat berupa kritik dan saran mengenai kualitas layanan. Pada prinsipnya, penerapan good governance di pemerintahan akan memberikan dampak utama bagi kemaslahatan masyarakat yang selaras dengan prinsip siyasah syar'iyah yaitu mashlahah mursalah.

Kata Kunci: Good Governance; Pelayanan Publik; Siyasah Syar'iyah

ABSTRACT

This study aims to find out how the strategy of implementing good governance in the Makassar city government, what are the inhibiting factors and opportunities for implementing good governance and how the siyasah syar'iyah perspective on good governance. This research was conducted using field research, using an empirical judicial approach and a syar'I normative approach. The result show that the implementation of good governance in the city of Makassar in the field of public services is carried out using digital service methods In terms of providing services to the community, while the inhibiting factors are marked by the limited ability of human resources, the work culture of the workers who are still week, the opportunities factors are marked by the availability of facilities to support services to the community in each Makassar city government office, support from the community in te form of criticism and sugesstions In principle, the implementation

of good governance in the government will have a major impact on the benefit of the community that is in line with the siyasah syar'iyah principle namely masalah mursalah.

Keywords: *Good Governance; Public Service; Siyasah Syar'iyah*

PENDAHULUAN

Kehadiran pemerintah dalam suatu negara merupakan sebuah komponen penting dalam terlaksananya segala kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Pemerintah memiliki peranan serta pengaruh yang besar terhadap kestabilan sebuah negara. Peran pemerintah pada setiap negara adalah untuk melakukan pembangunan demi kemajuan baik di tingkat terendah hingga ke pusat untuk merealisasikan, menuju masyarakat yang lebih unggul, adil dan sejahtera.¹ Dengan hadirnya birokrasi, tentu saja setiap pemerintahan mengharapkan apa yang mereka cita-citakan terkhusus dalam hal pelayanan terhadap masyarakat bisa terealisasikan dengan baik. Sebuah kajian mengenai birokrasi ini berkaitan dengan berbagai aspek dalam dinamika pemerintahan. Maka dari itu, dalam setiap pemerintahan negara, pemerintah membangun sistem administrasi yang nantinya bertujuan agar pelayanan publik benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat.² Birokrasi sebagai pemberi pelayanan publik tentu saja memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konteks *public service* serta *public affairs* tidak lepas dalam setiap penyelenggaraan negara. Apa yang ditopang oleh birokrasi untuk tugas dan fungsinya jika berjalan dengan baik tentu saja akan berpengaruh kepada peran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.³

Kemunculan paham ini mengantarkan kepada sebuah sistem pemerintahan yang difokuskan untuk memberikan pelayanan. Munculnya pemahaman ini disinyalir dengan adanya tuntutan terhadap kondisi pemerintahan pada saat era orde baru yang pada saat itu kondisi pemerintahan kekuasaannya terletak pada presiden yang menyebabkan konstitusi, lembaga negara beserta instansi pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.⁴ Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan adil dapat ditempuh dengan mengacu pada Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁵ Unsur keadilan merupakan hal mendasar yang harus ada dalam pranata sosial.⁶ Sebagai bentuk perwujudan cita-cita luhur yang diwujudkan dalam kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka penyelenggaraan negara harus berjalan secara bersih dari korupsi, kolusi, dan

¹ Nila Sastrawati. "Simbolisme dalam Islam." *Al- Daulah* 4, no 1 (2015): 169-177

² Yusriadi dan Misnawati. "Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2017): 100-108.

³ Yusriadi dan Misnawati. "Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2017): 100.-108.

⁴ Asriani dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 30-40.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1.

⁶ Siska dkk. "Nilai-Nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 458-471.

nepotisme.⁷ Konsep *good governance* dalam pemerintah membutuhkan kemampuan serta kompetensi dengan kiranya Pemerintah harus mampu melimpahkan tanggung jawab besar pada sudut pandang administrasi, politik, hukum, ilmiah serta sosial pada pembangunan yang berhubungan dengan unsur sosial.⁸

Demikian pula dengan pemerintahan Kota Makassar. Kota Makassar dahulunya pernah menjadi Ibu Kota Negara Indonesia Timur serta Provinsi Sulawesi dan sekarang merupakan kota metropolitan terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Hal inilah yang menjadikan kota Makassar merupakan salah satu pusat utama pertumbuhan di Indonesia serta pusat kegiatan pemerintahan di Kawasan Indonesia Timur. Semakin berkembangnya pola pemerintahan di kota Makassar membawa kota ini semakin giat menciptakan inovasi yang variatif demi kelancaran tata kelola pemerintahan. Namun sayangnya, sekian banyaknya inovasi yang diciptakan, masih saja terjadi benturan antar pihak pemerintah serta masyarakat dalam pemberian pelayanan. Tercatat pada tahun 2020, Lembaga Ombudsman kota Makassar merilis setidaknya ada 97 laporan aduan masyarakat mengenai pelayanan pemerintahan kota Makassar diantaranya merupakan satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga menggambarkan bahwa konsep *good governance* dinilai belum terlihat signifikan terlaksana. *Good governance* dapat direalisasikan dengan baik apabila terjalin komitmen yang baik antar masyarakat dan pemerintah. *Good governance* hadir demi terjalannya koordinasi yang baik, profesional serta moral yang tinggi sehingga disebutkan bahwa konsep ini merupakan tantangan yang besar dalam berjalannya roda pemerintahan.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulisan ini difokuskan untuk meneliti bagaimana Strategi Penerapan *Good Governance* pada Pemerintahan Kota Makassar dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Dengan pendekatan Yuridis Empiris dan Pendekatan Normatif Syar'I, sumber data yang didapatkan dari data primer dan data sekunder.¹¹ Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang terkait sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan data berupa kepustakaan. Teknik analisis data kualitatif penelitian ini yaitu mengelompokkan data kemudian data-data kepustakaan dan lapangan dikumpulkan peneliti, selanjutnya dilakukan penyusunan data, menguraikan data yang telah diperoleh lalu membuat kesimpulan.

⁷ Budiasri dkk, "Studi Analisis Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 26-39.

⁸ Muhammadong. *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*. (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017): 99.

⁹ Vivi Riski Indriani. *Ombudsman Makassar Terima 97 Laporan Sepanjang 2020*. Diakses 3 November 2022, <https://makassar.sindonews.com/read/356014/711/ombudsman-makassar-terima-97-laporan-sepanjang-2020-1614992591>

¹⁰ Haerani Pratiwi dkk. "Penerapan Prinsip Good Governance pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Segeri kabupaten Pangkajene dan Kepulauan." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 211-219.

¹¹ Kusnadi Umar dan Patawari. "Menyoal Netralis RT/RW pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *Petitum* 9, No. 1 (2021): 78-87.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Good Governance pada Pemerintahan Kota Makassar

Good governance adalah sebuah sikap yang kekuasaan pemerintah dipegang oleh masyarakat dengan tetap di bawah pengawasan dan diatur oleh pemerintah. Dalam hal pelaksanaannya, pola kerja pemerintahan harus berjalan secara efektif dan efisiensi, transparansi, responsif dan adanya partisipasi dari masyarakat. Pemerintah bersinergi dengan masyarakat, senantiasa menampilkan dirinya menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pemberian pelayanan publik merupakan sebuah hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan mengingat bahwa kualitas pelayanan publik merupakan nilai pondasi dalam terwujudnya good governance. Begitupun kota Makassar yang terus berkembang, membuat terobosan terbaru agar terciptanya suasana dan kondisi pemerintahan yang ramah masyarakat serta dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan.

a. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan salah satu unsur penopang dalam terwujudnya konsep good governance di pemerintahan. Sederhananya, prinsip ini memiliki tujuan agar setiap pemerintahan di tingkat apapun secara transparan, terbuka terhadap masyarakat mengenai apa-apa saja kebijakan yang telah ditetapkan, keputusan-keputusan seperti apa yang ditentukan. Pemerintah wajib untuk bersikap terbuka terhadap masyarakat, segala informasi mengenai kebijakan dapat mudah didapatkan dan dipahami oleh masyarakat.

Menurut Anasta T. Sakti, Kepala Bidang Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar menyatakan bahwa:

"saat ini pemerintahan kota makassar telah melaksanakan sebuah inovasi di bidang pelayanan yaitu pelayanan digitalisasi. Dengan kata lain, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri kita telah menyediakan website instansi. Di dalam website itu masyarakat bisa langsung mengajukan permohonan yang ingin mereka ajukan, tinggal log in, masukkan semua persyaratan yang dibutuhkan, lalu tunggu proses selanjutnya. Masyarakat dapat memantau secara langsung sudah sampai mana proses pengajuan permohonan yang mereka ajukan. Dan bukan hanya itu saja, website instansi memiliki tujuan lain yaitu segala kebijakan instansi pemerintahan diwajibkan untuk diunggah kesitu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tetapkan seluruh masyarakat bisa memantau dan menyaksikan. Disitulah bentuk transparansi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat".¹²

Melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar mengenai prinsip transparansi, saat ini pemerintahan kota Makassar telah berjalan sesuai dengan prinsip tersebut. Pemerintah sudah lebih terbuka dengan masyarakat dengan menyediakan sebuah website yang berisikan segala informasi mengenai instansi pemerintahan yang terkait. Sekarang masyarakat bisa mengurus segala bentuk permohonan dimana saja dan kapan saja dengan cara langsung saja masuk ke website

¹² Anasta T. Sakti, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wawancara, Makassar, 02 Juni 2022.

instansi pemerintahan tersebut. Sistem seperti ini juga dapat mengurangi praktik suap yang dapat dihasilkan dari interaksi antar pengguna dan personel layanan. Dengan demikian, kehadiran sistem digital akan memberikan berbagai kemudahan bagi mereka yang mencari keadilan.¹³ Transparansi ini merupakan prinsip yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Segala kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai mampu diwujudkan secara terbuka terhadap masyarakat.¹⁴

b. Prinsip Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri utama pada sebuah pemerintahan yang baik. Partisipasi sebagai sebuah langkah penting untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang tetap, diperlukannya langkah yang organisir dari pemerintah. Bentuk partisipasi ini dibangun di atas prinsip demokrasi, yaitu kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang membangun dan bertujuan untuk memperbaiki. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan, perlu dilakukan minimalisasi regulasi birokrasi.

Seperti yang dipaparkan oleh Anasta T. Sakti, Kepala Bidang Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar:

"dalam hal prinsip partisipasi, kami menyediakan wadah bagi masyarakat untuk senantiasa memberikan kritik serta saran yang membangun demi keberlangsungan kinerja kami. sekarang masyarakat sudah bebas untuk mengutarakan pendapat dan bahkan bisa memberikan saran dan kritik pada bagaimana kinerja serta kebijakan pemerintah. Jika merasa memiliki kritik dan pengaduan mengenai pelayanan kami, bisa menyampaikan aduannya melalui ruang pengaduan, kotak saran, website kami dan beberapa media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat".¹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, adanya sikap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan saran dan kritiknya pada pemerintahan kota Makassar merupakan langkah yang baik agar segala keinginan dan kebutuhan masyarakat bisa tercapai. Maka hadirnya demokrasi di Indonesia pun bisa terlaksana dengan masyarakat bebas untuk berkumpul dan berpendapat. Menciptakan kehidupan yang demokrasi dengan bentuk partisipasi masyarakat dan memberikan pelayanan-pelayanan dasar yang baik dapat membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtera, tentram, berkeadilan serta aman.¹⁶

c. Prinsip Responsif

Responsif atau daya tanggap adalah sebuah dasar yang dimiliki oleh instansi pemerintahan agar dapat memotivasi hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Masalah sosial harus ditanggapi oleh pemerintah. Pemerintah perlu memahami kebutuhan masyarakat mereka dan mempelajari serta menganalisis kebutuhan masyarakat. Melalui wawancara pada Anasta T. Sakti, Kepala Bidang

¹³ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah". *Siyasatuna 1*, no. 3 (2020): 589-593.

¹⁴ Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna 1*, no. 2 (2020): 218-224.

¹⁵ Anasta T. Sakti, Kepala Pengelolaan Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *wawancara*, Makassar, 02 Juni 2022.

¹⁶ Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna 1*, no. 2 (2020): 218-224.

Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa dibalik berkembangnya sistem pelayanan digitalisasi ini masih ditemukan banyak sekali masyarakat yang belum paham mengenai pelayanan ini. Oleh sebabnya, pihak instansi pemerintahan sigap 24 jam memberikan bantuan pada masyarakat yang merasa kesulitan dalam proses permohonan. Mereka bisa langsung datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau menghubungi layanan via telepon. Bukan dari itu saja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri sedang gencarnya memberikan sosialisasi pada masyarakat agar serta merta masyarakat dapat tereduksi dalam penggunaan pelayanan digitalisasi ini.

d. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Untuk mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, pemerintah harus memenuhi kriteria kerja efektif dan efisien. Penggunaan sumber daya manusia secara tepat dan sebaik-baiknya untuk pembangunan berkelanjutan adalah kunci dari tata pemerintahan yang baik. Kinerja pemerintah dijadikan sebagai tolak ukur penting berkenaan dengan keperluan masyarakat. Pelayanan prima akan berdampak pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.¹⁷

Menurut Anasta T. Sakti, Kepala Bidang Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan mengatakan bahwa:

*"kita sudah membagi tugas secara habis terhadap semua petugas-petugas kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kita membagi tugas secara habis kepada semua struktur staf. Bentuk efektivitasnya berada disitu. Kami sebagai jajaran pemimpin melakukan pengawasan, melakukan evaluasi terhadap semua kinerja para pegawai. Evaluasi inilah kita bisa mengetahui langkah-langkah seperti apa yang akan kita lakukan kedepannya demi terciptanya pelayanan yang lebih baik selama itu tidak menyalahi aturan yang ada".*¹⁸

Nilai-nilai kemanusiaan terutama nilai etika dan moral dapat menimbulkan efek besar terhadap kinerja pelaksanaan maupun pelayanan.¹⁹ Kinerja pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik dapat dinilai dengan kemampuan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Pemerintah Kota Makassar telah mengoptimalkan prinsip ini dalam pemberian pelayanan publik sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Bentuk evaluasi yang selalu dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadikan sebuah nilai yang optimal dari pembaharuan sistem pelayanan agar terciptanya kepuasan publik bagi masyarakat.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong Penerapan Good Governance pada Pemerintahan kota Makassar

a. Faktor Penghambat

1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia

¹⁷ Nurul Hairat dan M. Gazali Suyuti. "Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 di Puskesmas Segeri." *Siyasatuna* 1, no 3 (2020): 595-601.

¹⁸ Anasta T. Sakti, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *wawancara*, Makassar, 02 Juni 2022.

¹⁹ Subehan Khalik. "Legitimasi Pemerintahan Islam pada Masa Pandemi." *al-Risalah* 30, no. 1 (2020): 3-15.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh dalam keberlangsungan kebijakan di sebuah instansi pemerintahan. Di masa globalisasi ini, seiring dengan berjalannya waktu, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang di mana telah berkembang menjadi era digital. Perkembangan di era digital ini hampir di seluruh elemen kehidupan dapat dirasakan begitupun di sektor pemerintahan. Di sektor pemerintahan saat ini dari tahun ke tahun, berlomba-lomba untuk membuat inovasi dalam bentuk digital dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan aparatur negara begitupun untuk masyarakat.

Perubahan tersebut juga terjadi di instansi pemerintahan kota Makassar. Karena sistem ini makin lama makin berkembang, maka ditemukannya keadaan yang tidak didukung oleh perkembangannya sumber daya manusia sehingga sering terjadinya ketidaktahuan aparatur negara dalam menjalankan metode digital ini. Dalam hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa saat ini banyak dari pegawai terkait instansi tersebut belum paham secara keseluruhan untuk mengoperasikan pelayanan digital yang dilakukan secara daring. Mereka masih harus meminta bantuan pada pegawai yang lain untuk pengoperasian ini. Mengenai sebab ini, terkadang proses pelayanan menjadi terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia.

2) Budaya Kerja Yang Masih Lemah

Suasana kerja dapat terjalin secara kooperatif dan gotong royong menjadikan kondisi kerja bagi pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya bisa menjadi faktor pendukung agar kualitas sebuah instansi itu bisa bekerja secara optimal. Akan tetapi, kondisi kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Anasta T. Sakti, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa:

*"budaya kerja yang lemah ini merupakan salah satu hal yang menghambat proses dari pelayanan yang diberikan. Masih terdapat pegawai yang sering datang terlambat ke kantor, tidak mengerjakan tanggungjawab seperti apa yang seharusnya. Budaya-budaya bekerja seperti ini yang masih terus kami benah agar untuk ke depannya bisa teratasi juga".*²⁰

Apa yang disampaikan oleh informan tadi merupakan sebuah bentuk sikap yang semestinya tiap tahun ke tahun harus ada perubahan dalam diri para pegawai aparatur. Budaya kerja yang lemah, seakan-akan tidak adanya rasa tanggung jawab pada pekerjaan harus menjadi momok yang utama dalam meningkatkan level sebuah pelayanan publik di instansi pemerintahan. Kedisiplinan harus menjadi hitungan dalam hal melihat bagaimana kinerja aparatur pemerintah khususnya dalam pemberian pelayanan publik. Kedisiplinan muncul jika budaya kerja juga terbangun secara Bersama, agar upaya mewujudkan pemerintahan yang baik bisa senantiasa

²⁰ Anasta T. Sakti, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wawancara, Makassar, 02 Juni 2022.

tercapai. ²¹ Pemerintah dan seluruh jajarannya ikut serta dan maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. ²²

b. Faktor Peluang

1) Partisipasi Masyarakat

Upaya penerapan good governance di pemerintahan kota Makassar memiliki beberapa faktor peluang diantaranya adalah adanya bentuk partisipasi masyarakat. seperti yang diungkapkan oleh Anasta dan T. Sakti selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa:

"kami sangat senang, bentuk partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Segala sarana yang kami siapkan, baik itu secara daring maupun luring, masyarakat bebas dan mengaplikasikannya secara tepat. Mereka sekarang tidak segan dan merasa bahwa Ketika mereka memiliki hal yang patut untuk dikritik dari pelayanan kami, senantiasa mereka memberikan umpan balik yang membuat kinerja kami terus kami perbaiki. Sekarang masyarakat telah bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka, tanpa ragu lagi. Dan hal itu tentu sangat membantu kami agar kami terus upgrade sistem pelayanan kami". ²³

Dari penyampaian di atas, ditemukan bahwa faktor peluang dari penerapan good governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar itu adalah bagaimana bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat kepada pihak instansi. Membentuk sebuah tatanan pemerintah yang baik adalah bukan hanya dari pemerintah itu sendiri tetapi bagaimana bentuk partisipasi segala elemen. Pihak masyarakat, pihak swasta, dan pihak manapun bertanggung jawab untuk hal tersebut. Pembangunan bukanlah sekadar tugas dan peran dari pemerintahan saja tetapi merupakan tanggung jawab yang dipikul Bersama-sama oleh seluruh masyarakat. ²⁴Tolak ukur kepuasan masyarakat adalah menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.²⁵

2) Fasilitas yang memadai

Penyediaan fasilitas dalam menunjang keberlangsungan sebuah pemerintahan yang baik menjadi faktor peluang dalam hal tersebut. Seperti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar, saat ini telah menyediakan fasilitas baik yang didapatkan melalui online maupun yang berada di kantor instansi. ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) dan Website online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bentuk strategi atau langkah awal yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemenuhan pemerintahan yang baik. Kedua hal ini merupakan terobosan baru dalam hal menunjang pelayanan terhadap masyarakat. ADM diciptakan agar masyarakat bisa langsung mencetak dokumen kependudukan dengan tujuan mengurangi jasa calo. Kemudian kehadiran website

²¹ Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 221-224.

²² Dadang Solihin. *Strategi Pembangunan Masyarakat Kota*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021): 3.

²³ Anasta T. Sakti, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kependudukan Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *wawancara*, Makassar, 02 Juni 2022.

²⁴ Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas ayat-ayat al-Qur'an)." *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 200-212.

²⁵ Hayati. *Manajemen Pelayanan Publik*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017): 1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar masyarakat tidak usah lagi datang ke kantor instansi, masyarakat bisa melakukan mengajukan permohonan di mana saja dan kapan saja.

3. Perspektif Siyasah Syar'iyah terkait Good Governance

Pemikiran good governance menjadi penting bagi semua bangsa terkait dengan menjaga kualitas pemerintahan demi kemakmuran masyarakat. Namun dalam islam, pemikiran tersebut sudah ada sejak lama sejalan dengan al-Qur'an dan hadis. Meskipun islam tidak memberikan rincian tentang semua kebutuhan hidup manusia, tetapi bukan berarti mengabaikan garis besar umum mengenai pemerintahan. Membangun pekerjaan yang baik bukanlah hal yang mudah, ini adalah hal yang besar dan harus dimulai dengan pemahaman tentang visi dan misi pemerintahan yang tetap berlandaskan pada aturan syariah yang mengarah kepada kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara.

Esensi Siyasah Syar'iyah adalah sebuah kebijakan penguasa di mana diperuntukkan untuk melestarikan rambu-rambu syariah. Rambu-rambu yang dimaksud dalam siyasah adalah dalil-dalil kully al-Qur'an dan hadis, maqadishu syar'iyah, semangat ajaran islam dan kaidah-kaidah kullyah fiqhiyah. Good governance adalah sebuah masalah kebijakan siyasah syar'iyah karena good governance adalah masalah ijtihad yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan meskipun tidak berlandaskan al-Qur'an dan hadis Nabi, tetapi pada kenyataannya memberikan manfaat bagi manusia dalam kehidupannya.²⁶ Berkenaan dengan good governance, pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi kehidupan manusia demi mewujudkan kemaslahatan umat agar pemerintahan dapat menciptakan konsep good governance. Kemampuan-kemampuan tersebut harus dimiliki aparat pemerintah untuk merealisasikan prinsip good governance. Penerapan sikap dan sifat tersebut sejalan dengan kepemimpinan dalam islam.²⁷

Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut islam terangkum dari beberapa wawancara narasumber dan hasil ijma ulama komisi fatwa MUI Indonesia yang diantaranya:²⁸

- a) Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus diarahkan pada kemaslahatan. Sikap pemimpin yang memiliki rasa tanggungjawab, adil dan amanah merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
- b) Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, pejabat pemerintah harus memenuhi syarat kemampuan berpikir (kecerdasan) untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan kemaslahatan.

²⁶ Agung Pangestu Dwi Rahmana, *Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martobo Kota Pematangsiantar)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018): 8-135

²⁷ Usman Jafar. Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia). *Al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 76-85.

²⁸ Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Komisi A Ijma' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik Menurut Islam (Mabadi al-Hukum al-Fadhila)*, (Jakarta: MUI, 2012): 3-99

- c) Setiap kebijakan diambil oleh seorang pemegang kekuasaan negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada pencapaian kemaslahatan umum serta menghilangkan kemafsadatan mereka.
- d) Penerapan kebijakan penyelenggaraan negara harus mengutamakan prinsip, *taqdim al-ahwaj* yaitu mendahulukan rakyat yang lebih membutuhkan.
- e) Kemaslahatan yang bersifat umum diprioritaskan diberikan kepada kepentingan publik, bahkan jika kepentingan individu kelompok harus dikesampingkan (*al-maslahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-mashlahah al-khashshah*).

Segala fungsi dan kebijakan pemerintah itu harus berdasar pada mencapai kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Sistem pemerintahan birokrasi harus mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang memumpuni, manajemen kepemimpinan, keteladanan dan konsisten.²⁹ Nilai-nilai politik konstitusional dalam al-Qur'an seperti ketauhidan, musyawarah, keadilan, kebebasan berpendapat, persamaan, kewajiban untuk taat serta batas wewenang dan hak penguasaan sekiranya bisa diterapkan disegala aspek kehidupan³⁰, begitupun dengan jalannya pemerintahan di kota Makassar. Kaidah-kaidah syariah sekiranya bisa menjadi jalan tengah dalam terciptanya sebuah pemerintahan yang baik atau good governance.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan good governance di kota Makassar ditandai dengan adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengembangkan pelayanan dibidang digitalisasi dengan menerapkan prinsip transparansi, responsif, partisipasi dan keefektifan bekerja. Faktor penghambat ditandai dengan kurangnya sumber daya manusia, budaya kerja yang cenderung masih lemah, faktor peluang ditandai dengan adanya bentuk partisipasi dari masyarakat, peningkatan fasilitas yang memadai baik secara online maupun offline. Selain itu, perspektif siyasah syar'iyah terkait good governance ditandai dengan pemerintahan berjalan dengan mengutamakan kepentingan kemaslahatan umat yang sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah yaitu masalah mursalah, yang di mana bekerja dalam aturan selalu mengutamakan sikap yang adil, amanah terhadap segala kebijakan, dan jujur dalam bertindak. Siyasah syar'iyah sangat mendukung atas terciptanya sebuah pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Afrizal, Jhon. "Islam sebagai Prinsip Tata Birokrasi." *Kutubharam* 18, n0.1 (2015).

Arsiani dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah

²⁹ Halimah Basri. Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir. *Al-Daulah* 7, no. 1 (2018): 63-66

³⁰ Jhon Afrizal. Islam sebagai Prinsip Tata Birokrasi. *Kutubkharam* 18, no. 1 (2015): 137-145

- Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Basri, Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018).
- Budiarsi dkk. “Studi Analisis Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 1 (2022).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Hairat, Nurul dan M. Gazali Suyuti. “Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 di Puskesmas Segeri.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Haerani dkk. “Penerapan Prinsip Good Governance pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Segeri kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 1 (2022).
- Jafar, Usman. “Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia).” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Khalik, Subehan. “Legitimasi Pemerintahan Islam pada Masa Pandemi.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 30, no. 1 (2020).
- Sastrawati, Nila. “Simbolisme dalam Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Siska dkk. “Nilai-Nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 2 (2015).
- Sohrah. “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah atas Ayat-ayat al-Qur’an).” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Umar, Kusnadi dan Patawari. “Menyoal Netralis RT/RW pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *Petitum* 9, no. 1 (2020).
- Yusriadi dan Misnawati. “Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2017).

Buku

Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Komisi A Ijma' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik Menurut Islam (Mabadi al-Hukum al-Fadhila). Jakarta: MUI, 2012.

Hayati. Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Muhammadong. Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam. Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.

Solihin, Dadang. Strategi Pembangunan Masyarakat Kota. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.

Skripsi

Rahmana , Agung Pangestu Dwi. Tinjauan Fiqh Siyasa Syar'iyah terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martobo Kota Pematangsiantar). Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.

Website

Indriani, Vivi Riski. Ombudsman Makassar Terima 97 Laporan Sepanjang 2020. Diakses 3 November 2022, <https://makassar.sindonews.com/read/356014/711/ombudsman-makassar-terima-97-laporan-sepanjang-2020-1614992591>

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Wawancara

Sakti, Anasta T, KABID Pengelolaan Informasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, wawancara, Kota Makassar, 02 Juni 2022.